



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI DARMAWAN ALIAS RUDI BIN AMAR ANAFIAH**
  2. Tempat lahir : Besitang
  3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/5 Juli 1986
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Lingkungan IV S Lima, Desa Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 17 Agustus 2023;

Penangkapan tersebut diperpanjang oleh Penyidik pada tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
  5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
- Telah dilakukan pembantaran penahanan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 hingga Terdakwa selesai menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H., dan rekan sebagai Penasihat Hukum dari Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Rudi Darmawan Alias Rudi Bin Amar Hanafiah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa Rudi Darmawan Alias Rudi Bin Amar Hanafiah dari dakwaan primair Penuntut Umum;
  3. Menyatakan Terdakwa Rudi Darmawan Alias Rudi Bin Amar Hanafiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Darmawan Alias Rudi Bin Amar Hanafiah dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
  5. Membebaskan kepada Terdakwa Rudi Darmawan Alias Rudi Bin Amar Hanafiah untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tas sandang warna abu gelap;
    - 1 (satu) bungkus pelastik hitam yang berisikan pelastik putih berisi narkotika jenis sabu seberat 93, 79 gram;
    - 1 (satu) unit handphone Android merk Realme c15 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-137/ATAM/Enz.2/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023, sebagai berikut:  
PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa RUDI DARMAWAN Alias RUDI Bin AMAR HANAFIAH pada hari pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili perkara ini, dan berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP (dimana Terdakwa ditangkap dan ditahan dan tempat kediaman sebagian Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. HARIS (DPO) untuk dijualkan kepada Sdr. DODO (DPO) sudah 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 22.00, di rumah Terdakwa, saat itu Sdr. HARIS (panggilan) datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa tanya "ADA BAWA" dijawab "GAK ADA", lalu kami duduk sambil minum teh dan tidak lama kemudian diaanya pergi dan tidak lama kemudian dia menelpon Terdakwa mengatakan, "BOS ITU TADI UDA AKU LETAK DI DALAM PIPA EGREK DI BELAKANG RUMAH MU", Terdakwa jawab, "YA UDA", kemudian Terdakwa melihat ke belakang dan mengambil 1 (satu) paket sedang sebanyak 8 sak Narkotika shabu, lalu Terdakwa pergi ke tempat kawan Terdakwa di daerah Sisirah, Desa Bukit Selamat, Kec. Besitang, lalu disitu Terdakwa mencoba tes barang tersebut ternyata kurang bagus, lalu Terdakwa bawa pulang, sedangkan 1 sak Terdakwa tinggalkan sama kawan Terdakwa tersebut, kemudian saat itu Sdr. DODO (panggilan) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "BANG DIMANA", Terdakwa jawab, "DI KAMPUNG", dibilangnya, "INI ADA BUAH MURAH 1 SIKUNYA 45", Terdakwa jawab "INI PUN ADA BUAH TAPI BUAH

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAK BAGUS”, ditanya “EMANG BANYAK”, Terdakwa jawab “KURANG LEBIH ADA 5 SAK”, dijawab “YA UDAH TAHAN DULU BIAR AKU KESANA”, lalu tidak lama kemudian sampai Sdr. DODO (panggilan) di kafe daerah AKR Besitang dan disitu kami tes dan disitu Sdr. DODO (panggilan) mengatakan bahwa barang tersebut bisa, lalu disitu Sdr DODO (panggilan) menghubungi kawannya untuk menawarkan buah dari Terdakwa tersebut, lalu dia meminta beli sebanyak setengah siku, lalu Terdakwa tidak tahu berapa banyak, lalu Terdakwa menyerahkan semua sabu sebanyak 7 sak tersbut kepadanya kemudian dia bawa untuk ditimbangny, lalu keesokan harinya, yaitu paginya dia datang ke rumah Terdakwa dibilang “INI YANG TADI MALAM AKU TIMBANG JADI 7 SAK 1 ZI”, Terdakwa jawab “YA UDAH BANG JADIKAN SAMA AKU BALIKAN 1 ZI NYA 450 RIBU”, lalu Terdakwa pergi kerja dan saat sore harinya Terdakwa balik Terdakwa ketemu dia masih berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa tanya “BENDA ITU MANA, APA SDH LAKU”, dijawab, “BELUM KRN GAK JADI DTG YANG BELI”, lalu malamnya dia nanya lagi minta pesan barang lagi sama Terdakwa “NI ADA YANG MAU 1 ONS”, Terdakwa jawab “JADI YANG ITU”, dijawab, “DIA MAU NGAMBIL 1 ONS”, Terdakwa bilang, “COBA NANTI SAYA TANYA”, kemudian Terdakwa ke belakang rumah dan langsung menelpon Sdr. HARIS (panggilan) “BG INI ADA YANG MINTA 1 ONS”, dijawab “TAPI BUAHNYA GAK BAGUS” Terdakwa jawab “DIA UDA TES SENDIRI KATANYA BISA”, dijawab “OYAUDA NANTI AKU KESANA”. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr HARIS (panggilan) dalam hal pembayaran harga, yaitu 1 (satu) bungkus besar sabu tersebut Terdakwa ada mengatakan, “JADI GIMANA INI KITA BUAT BERAPA AKU KASI KE ABANG”, dijawab, “YAUDALAH KLO EMANG BISA KAU JADI KAN DUIT KAU KASI SAMA AKU 40 AJA”, jika barangnya sudah laku terjual maka baru uangnya Terdakwa setor uangnya, sedangkan harga yang rencananya akan Terdakwa jual ke Sdr DODO (panggilan), yaitui sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah;

- Bahwa Terdakwa mengenali Sdr HARIS (panggilan) sejak tahun 2018 dan Terdakwa mengenalinya, yaitu dikarenakan kami sama-sama berada di lapas Kampung Jawa langsa dan Terdakwa memiliki hubungan pertemanan saja dan terhadap Sdr DODO (panggilan) Terdakwa baru sekitar 4 bulan mengenalinya yaitu kenal melalui kawaan-kawan di depan AKR Besitang dan diantara Sdr DODO (panggilan) dan Sdr HARIS (panggilan) tidak saling kenal dan mengapa Terdakwa mau menjualkan sabu-sabu dari Sdr HARIS

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Panggilan) tersebut kepada Sdr DODO (panggilan) dikarenakan Sdr DODO (panggilan) yang minat carikan sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa RUDI DARMAWAN Alias RUDI Bin AMAR HANAFIAH ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Aceh Tamiang pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di sebuah rumah di Perumahan Jalan Gang Becek, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan plastik putih berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. DODO (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pemerintah atas kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya barang bukti jenis shabu tersebut dikirim ke Pegadaian Kabupaten Aceh Tamiang untuk diketahui berat barang bukti tersebut dan diketahui berat barang bukti tersebut adalah berat keseluruhan sebesar 93,79 (sembilan puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 18 Agustus 2023, yang di tandatagani oleh Sdr. Fanni Irwiyalita menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik putih bening adalah berat keseluruhan 93,79 (sembilan puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram;

- Bahwa kemudian barang bukti dikirim ke Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia untuk di uji kandungan narkoba dan hasil pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor: DS53EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang- Medan tanggal 18 Agustus 2023. Bahwa barang bukti Narkoba an. Terdakwa RUDI DARMAWAN Alias RUDI Bin AMAR HANAFIAH adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia Terdakwa RUDI DARMAWAN Alias RUDI Bin AMAR HANAFIAH pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat Perumahan Jalan Gang Becek Desa Sriwijaya Kecamatan Kota

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RUDI DARMAWAN Alias RUDI Bin AMAR HANAFIAH ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Tamiang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di sebuah rumah di Perumahan Jalan Gang Becek, Des'a Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan plastik putih berisi Narkotika jenis sabu dan narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr DODO (DPO);
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pemerintah atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa selanjutnya barang bukti jenis shabu tersebut dikirim ke Pegadaian Kabupaten Aceh Tamiang untuk diketahui berat barang bukti tersebut dan diketahui berat barang bukti tersebut adalah berat keseluruhan sebesar 93,79 (embilan puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram. sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 18 Agustus 2023 yang di tandatagani oleh sdr. Fanni Irwiyalita menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik putih bening adalah berat keseluruhan 93,79 (embilan puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram;
  - Bahwa kemudian barang bukti dikirim ke Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk diuji kandungan Narkotika dan hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: DS53EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 18 Agustus 2023. Bahwa barang bukti Narkotika an. Terdakwa RUDI DARMAWAN Alias RUDI Bin AMAR HANAFIAH adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

**1. LARA DIRGANTARA, S.H., M.H., BIN KHAIRUL FUADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, Saksi sebagai penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Tamiang (BNN Kabupaten Aceh Tamiang), mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika di sebuah rumah, yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi dan rekan segera mendatangi sebuah rumah, yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan sempat melihat seseorang yang melarikan diri melalui pintu belakang rumah tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa mendatangi rumah tersebut, maka Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, maka ditemukan 1 (satu) bungkus diduga sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam milik Terdakwa, pada 1 (satu) buah tas sandang warna abu gelap, serta 1 (satu) unit handphone Android merek Realme C15 warna biru milik Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu gelap, 1 (satu) bungkus diduga sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam serta 1 (satu) unit handphone Android merek Realme C15 warna biru, merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di sebuah rumah, yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. LUKIANDRI AMRIJA, S.T., BIN AMRIL MESRIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, Saksi sebagai penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Tamiang (BNN Kabupaten Aceh Tamiang), mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika di sebuah rumah, yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi dan rekan segera mendatangi sebuah rumah, yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan sempat melihat seseorang yang melarikan diri melalui pintu belakang rumah tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa mendatangi rumah tersebut, maka Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, maka ditemukan 1 (satu) bungkus diduga sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam milik Terdakwa, pada 1 (satu) buah tas sandang warna abu gelap, serta 1 (satu) unit handphone Android merek Realme C15 warna biru milik Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu gelap, 1 (satu) bungkus diduga sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam serta 1 (satu) unit handphone Android merek Realme C15 warna biru, merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di sebuah rumah, yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 18 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh MASHUR SIREGAR, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, yang menerangkan 1 (satu) paket sabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik putih bening, yang disita dari Terdakwa, memiliki berat 93,79 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) gram;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 18 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh HARISTUDI, sebagai Penyidik Pratama dan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penyisihan 10 (sepuluh) gram dari barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik putih bening, dengan berat keseluruhan 93,79 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) gram, yang disita dari Terdakwa, untuk dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Deli Serdang;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor DS53EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 9,9544 (sembilan koma sembilan lima empat empat) gram, yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, setelah Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama HARIS di rumah Terdakwa, yang terletak di Lingkungan IV Simpang Lima, Desa Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh HARIS tersebut, untuk memberitahukan Terdakwa jika HARIS telah diletakan Narkotika jenis sabu di dalam pipa egrek, yang berada di



bagian belakang rumah Terdakwa, maka Terdakwa segera mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi mendatangi tempat seseorang kenalan Terdakwa, yang berada di daerah Sisirah, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sempat mencoba menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, untuk menguji kualitasnya, namun ternyata kurang begitu bagus, sehingga Terdakwa hanya membawa sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan sisanya ditinggalkan di tempat tersebut oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa sepakat bertemu dengan seseorang bernama DODO, di sebuah cafe, di daerah Besitang, untuk menguji Narkotika jenis sabu lainnya dan membandingkan dengan yang dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah DODO menguji kualitas Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, DODO menyetujui untuk menawarkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada kenalannya, sehingga Terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada DODO, untuk ditimbang dan dijualkan kepada kenalannya;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, DODO mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat itu, DODO membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang telah ditimbang, dan Terdakwa telah sepakat mengenai harga dengan DODO atas Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa mendapatkan informasi jika kenalan dari DODO tersebut tidak jadi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian, sekitar pukul 20.00 WIB, DODO sempat menghubungi Terdakwa, untuk memberitahukan jika ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga Terdakwa juga segera menghubungi HARIS, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu lagi;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dan HARIS juga menyepakati harga penjualan atas Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada HARIS setelah berhasil terjual;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, HARIS menghubungi Terdakwa, untuk memberitahukan jika HARIS

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meletakkan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam, pada bagian belakang rumah Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa segera mencarinya, namun Terdakwa tidak menemukan;

- Bahwa setelah itu, HARIS mendatangi rumah Terdakwa tersebut, maka HARIS segera menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam kepada Terdakwa, lalu HARIS berpesan agar uangnya dikirimkan setelah mendapatkannya dan HARIS segera meninggalkan rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa segera mendatangi tempat kenalan Terdakwa, yang terletak di daerah Bukit Harapan, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, untuk bertemu dengan kenalan Terdakwa dan menimbang Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sempat menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada kenalan Terdakwa tersebut, namun ditolak, sehingga Terdakwa segera menghubungi kembali DODO;

- Bahwa kemudian DODO sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa segera mendatangi tempat DODO berada, di sebuah rumah, yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam, untuk dijualkan melalui DODO;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB, ketika Terdakwa memasuki sebuah rumah tempat DODO berada tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Tamiang (BNN Kabupaten Aceh Tamiang) mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam milik Terdakwa, pada 1 (satu) buah tas sandang warna abu gelap serta 1 (satu) unit handphone Android merek Realme C15 warna biru milik Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang warna abu gelap;
- 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Realme C15 warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu pertamaan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, setelah Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama HARIS di rumah Terdakwa, yang terletak di Lingkungan IV Simpang Lima, Desa Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh HARIS tersebut, untuk memberitahukan Terdakwa jika HARIS telah diletakan Narkotika jenis sabu di dalam pipa egrek, yang berada di bagian belakang rumah Terdakwa, maka Terdakwa segera mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi mendatangi tempat seseorang kenalan Terdakwa, yang berada di daerah Sisirah, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sempat mencoba menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, untuk menguji kualitasnya, namun ternyata kurang begitu bagus, sehingga Terdakwa hanya membawa sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan sisanya ditinggalkan di tempat tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa sepakat bertemu dengan seseorang bernama DODO, di sebuah cafe, di daerah Besitang, untuk menguji Narkotika jenis sabu lainnya dan membandingkan dengan yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah DODO menguji kualitas Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, DODO menyetujui untuk menawarkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada kenalannya, sehingga Terdakwa segera menyerahkan 1

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika jenis sabu kepada DODO, untuk ditimbang dan dijualkan kepada kenalannya;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, DODO mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat itu, DODO membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang telah ditimbang, dan Terdakwa telah sepakat mengenai harga dengan DODO atas Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa mendapatkan informasi jika kenalan dari DODO tersebut tidak jadi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian, sekitar pukul 20.00 WIB, DODO sempat menghubungi Terdakwa, untuk memberitahukan jika ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga Terdakwa juga segera menghubungi HARIS, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu lagi;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dan HARIS juga menyepakati harga penjualan atas Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada HARIS setelah berhasil terjual;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, HARIS menghubungi Terdakwa, untuk memberitahukan jika HARIS telah meletakkan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam, pada bagian belakang rumah Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa segera mencarinya, namun Terdakwa tidak menemukan;

- Bahwa setelah itu, HARIS mendatangi rumah Terdakwa tersebut, maka HARIS segera menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam kepada Terdakwa, lalu HARIS berpesan agar uangnya dikirimkan setelah mendapatkannya dan HARIS segera meninggalkan rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa segera mendatangi tempat kenalan Terdakwa, yang terletak di daerah Bukit Harapan, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, untuk bertemu dengan kenalan Terdakwa dan menimbang Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sempat menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada kenalan Terdakwa tersebut, namun ditolak, sehingga Terdakwa segera menghubungi kembali DODO;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian DODO sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa segera mendatangi tempat DODO berada, di sebuah rumah, yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam, untuk dijualkan melalui DODO;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB, ketika Terdakwa memasuki sebuah rumah tempat DODO berada tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Tamiang (BNN Kabupaten Aceh Tamiang) mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam milik Terdakwa, pada 1 (satu) buah tas sandang warna abu gelap serta 1 (satu) unit handphone Android merek Realme C15 warna biru milik Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 18 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh MASHUR SIREGAR, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, 1 (satu) paket sabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik putih bening, yang disita dari Terdakwa, memiliki berat 93,79 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 18 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh HARISTUDI, sebagai Penyidik Pratama dan Terdakwa, telah dilakukan penyisihan 10 (sepuluh) gram dari barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik putih bening, dengan berat keseluruhan 93,79 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) gram, yang disita dari Terdakwa, untuk dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor DS53EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 9,9544 (sembilan koma sembilan lima empat empat) gram, yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. Unsur "yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **RUDI DARMAWAN ALIAS RUDI BIN AMAR ANAFIAH**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" menunjuk pada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata "atau" di antara sub unsur "tanpa hak" dan sub unsur "melawan hukum", berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tidak adanya dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang tersebut, dalam melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp



pemindahtanganan, yang berupa kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, di sebuah rumah, yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, ketika Terdakwa memasuki sebuah rumah tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Tamiang (BNN Kabupaten Aceh Tamiang) mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam milik Terdakwa, pada 1 (satu) buah tas sandang warna abu gelap serta 1 (satu) unit handphone Android merek Realme C15 warna biru milik Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu, serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang, sementara itu yang dimaksud “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan yang dimaksud “perantara jual beli” adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi penengah atau penghubung dalam kegiatan jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, seseorang bernama DODO sempat menghubungi Terdakwa, untuk memberitahukan jika ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga Terdakwa juga segera menghubungi seseorang lain bernama HARIS, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu lagi, pada saat itu, Terdakwa dan HARIS juga menyepakati harga penjualan atas Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada HARIS setelah berhasil terjual, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, HARIS menghubungi Terdakwa, untuk memberitahukan jika HARIS telah meletakkan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam, pada bagian belakang rumah Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa segera mencarinya, namun Terdakwa tidak menemukan, kemudian HARIS mendatangi rumah Terdakwa tersebut, maka HARIS segera menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam kepada Terdakwa, lalu HARIS berpesan agar uangnya dikirimkan setelah mendapatkannya dan HARIS segera meninggalkan rumah Terdakwa tersebut, setelah itu, Terdakwa segera mendatangi tempat kenalan Terdakwa, yang terletak di daerah Bukit Harapan, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, untuk bertemu dengan kenalan Terdakwa dan menimbang Narkotika jenis sabu tersebut, namun karena penawaran Terdakwa ditolak oleh kenalan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa segera menghubungi kembali DODO dan DODO sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu, Terdakwa segera mendatangi tempat DODO berada, di sebuah rumah, yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp





hitam, untuk dijualkan melalui DODO, selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB, ketika Terdakwa memasuki sebuah rumah tempat DODO berada tersebut, Para Saksi yang merupakan petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Tamiang (BNN Kabupaten Aceh Tamiang) mendatangi dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam milik Terdakwa, pada 1 (satu) buah tas sandang warna abu gelap serta 1 (satu) unit handphone Android merek Realme C15 warna biru milik Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor DS53EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 9,9544 (sembilan koma sembilan lima empat empat) gram, yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dengan memperoleh Narkotika Golongan I melalui HARIS sampai Terdakwa mendatangi DODO di sebuah rumah, yang terletak di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan membawa 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam, untuk dijualkan melalui DODO, dan Terdakwa telah menyepakati harga untuk Narkotika Golongan I tersebut, maka menurut Majelis Hakim pada dasarnya perbuatan Terdakwa merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 5 (lima) gram”:

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur keempat pada pasal ini juga bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 18 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh MASHUR SIREGAR, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, 1 (satu) paket sabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik putih bening, yang disita dari Terdakwa, memiliki berat 93,79 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 18 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh HARISTUDI, sebagai Penyidik Pratama dan Terdakwa, telah dilakukan penyisihan 10 (sepuluh) gram dari barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran besar yang dibungkus dengan plastik putih bening, dengan berat keseluruhan 93,79 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) gram, yang disita dari Terdakwa, untuk dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor DS53EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 9,9544 (sembilan koma sembilan lima empat empat) gram, yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti Narkotika Golongan I yang akan diserahkan oleh Terdakwa, ternyata memiliki berat melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda, maka sangat beralasan apabila di samping penjatuhannya pidana penjara, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan pidana denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas, dan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu gelap dan 1 (satu) unit handphone Android merek Realme C15 warna biru, berdasarkan fakta di persidangan merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri dari tahanan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor B-2880/L.1.15/Enz.2/11/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Darmawan Alias Rudi Bin Amar Anafiah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang dibungkus plastik putih dan dibalut dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna abu gelap;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Realme C15 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., Galih Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mursyid, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Galih Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Ksp